



Pemerintah Kab. Subang

Jl. dewi Sartika No 2 Subang 41214 0260411005

Pemerintah Kab. Subang

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA KERJA/STUDY BANDING/TAMU DARI PEMERINTAH DAERAH/DPRD LUAR DAERAH KE KABUPATEN SUBANG

No. SK :

Persyaratan



Pemerintah Kab. Subang

Jl. dewi Sartika No 2 Subang 41214 0260411005

Pemerintah Kab. Subang

1. 1. Surat Permohonan Kunjungan dari Pemerintah Daerah/DPRD Kabupaten ke Kabupaten Subang yang di tujukan kepada Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten Subang;
2. 2. Disposisi Pimpinan;
3. 3. Surat balasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
4. 1. Naskah Asli Surat KPU Kabupaten Subang kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Subang terkait penyampaian Keputusan KPU Kabupaten Subang tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. 2. Naskah Fotokopi yang dilegalisasi Keputusan KPU Kabupaten Subang tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu.
6. 3. Naskah Fotokopi yang dilegalisasi Keputusan KPU Kabupaten Subang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. 4. Naskah Fotokopi yang dilegalisasi Berita Acara KPU Kabupaten Subang pada Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu.
8. 5. Naskah Fotokopi yang dilegalisasi Berita Acara KPU Kabupaten Subang pada Penghitungan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. 6. Naskah Fotokopi yang dilegalisasi Daftar Peringkat Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota DPRD Kabupaten Subang pada Pemilu Tahun 2019.
10. 7. Naskah Fotokopi yang dilegalisasi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Subang pada Pemilu Tahun 2019.
11. 8. Fotokopi ijazah, surat tanda tarnat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
12. 9. Naskah Asli surat pernyataan pribadi bermeterai 6000 bagi calon anggota DPRD kabupaten Subang yang menyatakan tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
13. 10. Naskah Asli atau Fotokopi yang dilegalisasi surat keterangan sehat jasmani & rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari RSUD (terbaru).
14. 11. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten Subang.
15. 12. Naskah Asli atau Fotokopi yang dilegalisasi surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
16. 13. Naskah Asli atau Fotokopi yang dilegalisasi surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik



Pemerintah Kab. Subang

Jl. dewi Sartika No 2 Subang 41214 0260411005

Pemerintah Kab. Subang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Pemerintah Kab. Subang

Jl. dewi Sartika No 2 Subang 41214 0260411005

Pemerintah Kab. Subang

Image not found or type unknown



1. Pemerintah Daerah/DPRD dari Luar Kabupaten Subang mengirimkan Surat Permohonan Kunjungan Kerja yang di Tujukan Kepada Bupati Subang dan atau Sekretaris Daerah Kabupaten Subang;
2. Disposisi Bupati dan Atau Sekretaris Daerah tentang Surat Permohonan Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah/DPRD dari Luar Kabupaten Subang;
3. Surat Balasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang terhadap Surat Permohonan Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah/DPRD dari Luar Kabupaten Subang, minimal di tanda tangan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Subang;
4. Apabila kunjungan kerja di terima, Bagian Pemerintahan berkoordinasi kepada Bagian Rumah Tangga Setda Kabupaten Subang terkait dengan Ruangan yang akan dipergunakan untuk menerima Tamu dan Jamuan snack dan makan minumannya;
5. Apabila kunjungan kerja di terima, Bagian Pemerintahan berkoordinasi dengan Bagian TU untuk penyediaan Plakat dan Cenderamata Khas Kabupaten Subang;
6. Apabila kunjungan kerja di terima selanjutnya dibuatkan Surat Undangan kepada Perangkat Daerah yang menjadi objek Kunjungan Pemerintah Daerah/DPRD dari Luar Kabupaten Subang tersebut.
7. Bagian Pemerintahan Berkoordinasi dengan Sub Bagian Protokol Setda Kabupaten Subang untuk teknis penerimaan Kunjungan Kerja;



Pemerintah Kab. Subang

Jl. dewi Sartika No 2 Subang 41214 0260411005

Pemerintah Kab. Subang

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 Hari sejak disposisi pimpinan diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Penerimaan Kunjungan Kerja.

Pengaduan Layanan

0260-411 005